



WALI KOTA JAMBI
INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PERPISAHAN/WISUDA/PURNAWIYATA OLEH
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/PENDIDIKAN KESETARAAN**

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada akhir Tahun Ajaran oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Pendidikan Kesetaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP/Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta Kota Jambi
2. Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan Kota Jambi
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Kepala Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP/Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta tidak boleh mengarahkan, menganjurkan serta terlibat langsung dalam kegiatan perpisahan/wisuda/purnawiyata dan/atau kegiatan sejenisnya di luar lingkungan sekolah.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan perpisahan/wisuda/purnawiyata siswa kelas akhir, dapat dilakukan oleh komite sekolah dan orang tua/wali siswa dengan dilakukan secara sederhana dan bersifat membangun karakter positif siswa.
- KETIGA : Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, wajib terlebih dahulu diadakan rapat lengkap antara pihak komite sekolah dan orang tua/wali siswa, yang dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung (daftar hadir, notulensi rapat, berita acara hasil rapat dan foto/video rapat) serta menaati prosedur keamanan dan ketertiban (izin keramaian, koordinasi dengan pihak keamanan).

- KEEMPAT : Satuan Pendidikan termasuk Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan baik secara kolektif ataupun perseorangan dilarang melakukan pungutan liar (pungli).
- KELIMA : Kepala Satuan Pendidikan melaporkan rencana dan kegiatan perpisahan/ wisuda/purnawiyata siswa kelas akhir yang dilaksanakan oleh komite sekolah dan orang tua/wali siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- KEENAM : Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan serta supervisi kepada satuan pendidikan binaannya berkenaan dengan rencana dan kegiatan perpisahan/wisuda/purnawiyata siswa kelas akhir.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 8 April 2026

WALI KOTA JAMBI

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M